



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya penyempurnaan materi Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 seri E);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 50), diubah dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Lampiran I.12 tentang Akuntansi Aset Tetap, pada romawi IX.1 tentang Penyusutan, angka 71, 74, dan angka 77 diubah, sedangkan angka 75 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran I.12 : AKUNTANSI ASET TETAP

IX.1 Penyusutan

Angka 71

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan disusutkan mulai 1 Januari tahun berkenaan, tanpa memperhitungkan saat perolehan aset tetap dimaksud, dan disajikan pada laporan tahunan. Dalam hal ini dibuat laporan interim, maka tidak memperhitungkan beban penyusutan interim berjalan.

Angka 74

Aset Tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Angka 75

Dihapus

Angka 77

Pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada tahun 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset tetap selain tanah yang telah berumur melebihi umur ekonomis dinyatakan telah disusutkan seluruhnya sehingga nilai buku 0 (nol).

2. Lampiran III.2 tentang Penyusutan, pada Bagian Kedua tentang Nilai yang Dapat Disusutkan dan Bagian Keenam tentang Asumsi Penyusutan Pertama Kali, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran III.2 : PENYUSUTAN

Bagian Kedua : Nilai yang Dapat Disusutkan

1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna atau daftar barang milik daerah berdasarkan Daftar Aset Yang Akan Disusutkan s.d. 31 Desember 2014.
3. Aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, disusutkan berdasarkan nilai perolehan.

Bagian Keenam : Asumsi Penyusutan Pertama Kali

1. Asumsi Penyusutan Pertama Kali

1. Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015, menggunakan nilai buku per 31 Desember 2014 sebagai nilai yang dapat disusutkan.

2. Asumsi Penyusutan Periode Berjalan

1. Penyusutan didasarkan pada nilai buku per 31 Desember tahun berkenaan.

3. Lampiran III.3 tentang Amortisasi, pada Bagian Kedua tentang Nilai yang Dapat Diamortisasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran III.3 : AMORTISASI

Bagian Kedua : Nilai yang Dapat Diamortisasi

1. Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna atau daftar barang milik daerah berdasarkan Daftar Aset yang akan diamortisasi s.d. 31 Desember 2014.
3. Aset tidak berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, diamortisasikan berdasarkan nilai perolehan.

4. Lampiran III.4 tentang Ilustrasi Penyusutan dan Amortisasi, pada Bagian Kedua tentang Ilustrasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran III.4 : ILUSTRASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian Kedua : Ilustrasi

Ilustrasi yang diberikan pada bagian ini merupakan ilustrasi penyusutan namun dapat diterapkan secara analogis pada penghitungan amortisasi.

I. Ilustrasi Penyusutan/ Amortisasi Tahun Pertama.

1. Penyusutan/ amortisasi tahun pertama atas suatu Aset tetap/Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah Neraca Awal (tanggal 1 Januari 2004) sebelum diberlakukannya penyusutan/amortisasi.

Sebuah gedung diperoleh 1 Januari tahun 2004. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Daftar Umur Ekonomis selama 50 tahun. Adapun nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dari ilustrasi tersebut, maka:

Masa Akhir Manfaat	2054
Nilai Yang Disusutkan	2.000.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	40.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014	11
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	440.000.000***
Nilai Buku Akhir 2014	1.560.000.000****

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan
= Rp.2.000.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
= Rp.2.000.000.000,00 / 50 Tahun
= Rp.40.000.000,00/Tahun

*** Nilai Akumulasi Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
= Rp.40.000.000,00 * 11 Tahun
= Rp.440.000.000,00

**** Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan
= Rp.2.000.000.000,00 - Rp.440.000.000,00
= Rp.1.560.000.000,00

2. Aset yang Diperoleh Setelah Neraca Awal dan Terjadi Renovasi sebelum diberlakukannya penyusutan.

Sebuah gedung diperoleh Agustus tahun 2004, dengan nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Daftar Umur Ekonomis selama 50 tahun. Gedung tersebut direnovasi pada tahun 2005, dengan nilai renovasi sebesar Rp.500.000.000,00. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Masa Akhir Manfaat	2054
Nilai Yang Disusutkan	2.500.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	50.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan sd 31 Des. 2014	11
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	550.000.000***
Nilai Buku Akhir 2014	1.950.000.000****

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan + Nilai Renovasi
 = Rp.2.000.000.000,00 + Rp.500.000.000,00
 = Rp.2.500.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 = Rp.2.500.000.000,00 / 50 Tahun
 = Rp.50.000.000,00/Tahun

*** Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 = Rp. 50.000,00 * 114Tahun
 = Rp. 550.000.000,00

**** Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan
 = Rp.2.500.000.000,00 - Rp.550.000.000,00
 = Rp.1.950.000.000,00

3. Aset yang Diperoleh Setelah Neraca Awal dan Terjadi Renovasi Lebih Dari Satu Kali sebelum diberlakukannya penyusutan/ amortisasi.

Sebuah gedung diperoleh Juli tahun 2004, dengan nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Daftar Umur Ekonomis selama 50 tahun. Gedung tersebut direnovasi 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2005 dan 2006, dengan nilai renovasi masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Masa Akhir Manfaat	2054
Nilai Yang Disusutkan	3.000.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	60.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014	11
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	660.000.000***
Nilai Buku Akhir 2014	2.340.000.000****

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan + Nilai Renovasi
 = Rp.2.000.000.000,00 + Rp.500.000.000,00 +
 Rp.500.000.000,00
 = Rp.3.000.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 = Rp. 3.000.000.000,00 / 50 Tahun
 = Rp.60.000.000,00/Tahun

*** Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 = Rp. 60.000.000,00 * 11 Tahun
 = Rp.660.000.000,00

**** Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan
 = Rp.3.000.000.000,00 - Rp.660.000.000,00
 = Rp.2.340.000.000,00

4. Aset yang Diperoleh Sebelum Neraca Awal

Sebuah gedung diperoleh Januari tahun 2000, dengan nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Daftar Umur Ekonomis selama 50 tahun. Gedung tersebut telah dinilai kembali pada tahun 2003 dengan nilai sebesar Rp.1.200.000.000,00. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Masa Akhir Manfaat	2053
Nilai Yang Disusutkan	1.200.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	24.000.000 **
Tahun Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014	12
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	288.000.000***
Nilai Buku Akhir 2014	912.000.000****

* Nilai Yang Disusutkan = Nilai Perolehan +/- Nilai Koreksi IP
 = Rp.2.000.000.000,00 - Rp.800.000.000,00
 = Rp1.200.000.000,00

** Penyusutan Per Tahun = Nilai Perolehan : Masa Manfaat
 = Rp. 1.200.000.000,00 / 50 Tahun
 = Rp.24.000.000,00/Tahun

*** Nilai Akum. Penyusutan = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 = Rp. 24.000.000,00 * 12 Tahun
 = Rp.288.000.000,00

**** Nilai Buku Akhir 2014 = Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan
 = Rp.1.200.000.000,00 - Rp.288.000.000,00
 = Rp.912.000.000,00

5. Aset yang Diperoleh Sebelum Neraca Awal dan Terjadi Renovasi

Sebuah gedung diperoleh Maret tahun 2000, dengan nilai perolehan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Daftar Umur Ekonomis selama 50 tahun. Gedung tersebut telah dinilai kembali pada tahun 2003 dengan nilai sebesar Rp.1.200.000.000,00. Dalam perjalanannya, gedung tersebut direnovasi pada Juli 2010, dengan nilai renovasi sebesar Rp.600.000.000,00. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Masa Akhir Manfaat	2053
Nilai Yang Disusutkan	1.800.000.000 *
Penyusutan Per Tahun	36.000.000 **
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	432.000.000***
Nilai Buku Akhir 2014	1.368.000.000****

* Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan +/- Nilai Koreksi IP + Nilai Renovasi = Rp.2.000.000.000,00 - Rp.800.000.000,00 + Rp.600.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00
** Penyusutan Per Tahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp. 1.800.000.000,00 / 50 Tahun = Rp.36.000.000,00/Tahun
*** Nilai Akum. Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan = Rp. 36.000.000,00 * 12 Tahun = Rp.432.000.000,00
**** Nilai Buku Akhir 2013	= Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp.1.800.000.000,00 - Rp.432.000.000,00 = Rp.1.368.000.000,00

6. Transaksi Normal Intrakomptabel

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000,00 dibeli pada April 2011. Sesuai dengan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

Masa Akhir Manfaat	2016
Nilai Yang Disusutkan	20.000.000 *
Penyusutan Tahun	4.000.000 **
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014	16.000.000***
Nilai Buku Akhir 2014	4.000.000****

* Nilai Yang Disusutkan	= Nilai Perolehan = Rp.20.000.000,00
** Penyusutan Per Tahun	= Nilai Perolehan : Masa Manfaat = Rp. 20.000.000,00 / 5 Tahun = Rp.4.000.000,00/Tahun
*** Nilai Akum. Penyusutan	= Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan = Rp. 4.0000.000,00 * 4 Tahun = Rp.16.000.000,00
**** Nilai Buku Akhir 2014	= Nilai Perolehan – Nilai Akumulasi Penyusutan = Rp.20.000.000,00 - Rp.16.000.000,00 = Rp.4.000.000,00

II. Ilustrasi Penyusutan/Amortisasi Tahun Berjalan

1. Transaksi Saldo Awal

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000,00 dibeli pada Januari 2011. Sesuai dengan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut baru dicatat pada Januari 2015. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2011).
- Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	20.000.000,00	4.000.000	16.000.000
2012	20.000.000,00	4.000.000	12.000.000
2013	20.000.000,00	4.000.000	8.000.000
2014	20.000.000,00	4.000.000	4.000.000
2015	20.000.000,00	4.000.000	0
Akumulasi Penyusutan		20.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 5 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.20.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.4.000.000,00/Tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.4.000.000,00 * 5 Tahun
 - = Rp.20.000.000,00

2. Transaksi Pembelian Intrakomptabel

Sebuah Mesin fotokopi seharga Rp.20.000.000,00 dibeli pada Januari 2014. Sesuai dengan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Mesin fotokopi tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembeliannya. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- b. Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	20.000.000,00	4.000.000	16.000.000
2015	20.000.000,00	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.20.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.4.000.000,00/ Tahun

5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Penyusutan Per Tahun} * \text{Tahun Akumulasi Penyusutan} \\
 &= \text{Rp.4.000.000,00} * 2 \text{ Tahun} \\
 &= \text{Rp.8.000.000,00}
 \end{aligned}$$

3. Transaksi Transfer Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Kecamatan Sidoarjo menerima sebuah mesin ketik elektrik seharga Rp.3.000.000 dari Sekretariat Daerah berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan Tanggal 2 Januari 2015. Mesin ketik elektrik tersebut mulai digunakan pertama kali/dibeli oleh Sekretariat Daerah pada Januari 2014. Berdasarkan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.3.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	3.000.000,00	600.000	2.400.000
2015	3.000.000,00	600.000	1.800.000
Akumulasi Penyusutan		1.200.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp.3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- Masa Manfaat selama 5 Tahun
- Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
- Penyusutan setiap Tahun didapat dari:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Nilai Disusutkan} : \text{Masa Manfaat} \\
 &= \text{Rp.3.000.000,00} : 5 \text{ Tahun} \\
 &= \text{Rp.600.000,00/ Tahun}
 \end{aligned}$$
- Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Penyusutan Per Tahun} * \text{Tahun Akumulasi Penyusutan} \\
 &= \text{Rp.600.000,00} * 2 \text{ Tahun} \\
 &= \text{Rp.1.200.000,00}
 \end{aligned}$$

4. Transaksi Transfer Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Kecamatan Sidoarjo menerima sebuah mesin ketik elektrik seharga Rp.3.000.000 dari Sekretariat Daerah berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan Tanggal 15 Januari 2014. Mesin ketik elektrik tersebut mulai diperoleh pertama kali/dibeli oleh Sekretariat Daerah pada 5 Januari 2014. Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.3.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	3.000.000,00	600.000	2.400.000
2015	3.000.000,00	600.000	1.800.000
Akumulasi Penyusutan		1.200.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
 - 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
 - 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.3.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.600.000,00/Tahun
 - 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.600.000,00 * 2 Tahun
 - = Rp.1.200.000,00
5. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Kecamatan Sidoarjo menerima sebuah mesin ketik elektrik seharga Rp.3.000.000 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan 2 Januari 2015. Mesin ketik elektrik tersebut mulai diperoleh pertama kali/dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Januari 2014. Sesuai Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- b. Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.3.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	3.000.000,00	600.000	2.400.000
2015	3.000.000,00	600.000	1.800.000
Akumulasi Penyusutan		1.200.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.3.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.600.000,00/Tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.600.000,00 * 2 Tahun
 - = Rp.1.200.000,00

6. Transaksi Hibah Masuk Dengan Tanggal Penggunaan Pertama Kali Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Kecamatan Sidoarjo menerima sebuah mesin ketik listrik seharga Rp.3.000.000 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Penetapan Status Penggunaan Tanggal 15 Januari 2014. Mesin ketik listrik tersebut mulai diperoleh pertama kali/dibeli oleh Pemerintah Provinsi pada 5 Januari 2014. Berdasarkan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- b. Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.3.000.000,000.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	3.000.000,00	600.000	2.400.000
2015	3.000.000,00	600.000	1.800.000
Akumulasi Penyusutan		1.200.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.3.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.3.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.600.000,00/Tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.600.000,00 * 2 Tahun
 - = Rp.1.200.000,00

7. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Langsung

Sebuah gedung pos jaga selesai dibangun pada Januari 2014, dengan nilai perolehan sebesar Rp.80.000.000,00. Gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai Daftar Umur Ekonomis selama 50 tahun. Gedung pos jaga tersebut dicatat pada bulan yang sama dengan pembangunannya. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- b. Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.80.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	80.000.000,00	1.600.000	78.400.000
2015	80.000.000,00	1.600.000	76.800.000
Akumulasi Penyusutan		3.200.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.80.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 50 Tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan adalah 2 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:

- = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 = Rp.80.000.000,00 : 50 Tahun
 = Rp.1.600.000,00/Tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 = Rp.1.600.000 * 2 Tahun
 = Rp.3.200.000,00
8. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp.20.000.000 dibeli pada Januari 2011. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus dicatat sebagai OHP (over head projector). Pada bulan Januari 2014 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP terlebih dahulu. Sesuai dengan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2011).
- Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	20.000.000,00	4.000.000	16.000.000
2012	20.000.000,00	4.000.000	12.000.000
2013	20.000.000,00	4.000.000	8.000.000
2014	20.000.000,00	4.000.000	4.000.000
2015	20.000.000,00	4.000.000	0
Akumulasi Penyusutan		20.000.000	

Penghitungannya:

- Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
 - Masa Manfaat selama 5 Tahun
 - Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 = Rp.20.000.000,00 : 5 Tahun
 = Rp.4.000.000,00/Tahun
 - Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 = Rp.4.000.000,00 * 5 Tahun
 = Rp.20.000.000,00
9. Transaksi Reklasifikasi Masuk Dengan Tanggal Perolehan Sama Dengan Tahun Anggaran Berjalan

Sebuah mesin LCD projector/infocus seharga Rp.20.000.000 dibeli pada 5 Januari 2014. Sebelumnya mesin LCD projector/infocus dicatat sebagai OHP (over head projector). Pada bulan 15 Januari 2014 LCD projector/infocus tersebut baru dicatat melalui transaksi reklasifikasi masuk, setelah sebelumnya melakukan reklasifikasi keluar atas OHP

terlebih dahulu. Sesuai dengan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2014).
- b. Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	20.000.000,00	4.000.000	16.000.000
2015	20.000.000,00	4.000.000	12.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.20.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.4.000.000,00/Tahun
- 4) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.4.000.000,00 * 2 Tahun
 - = Rp.8.000.000,00

10. Pengembangan Aset Tetap

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan Januari 2012, dan telah dicatat pada bulan Januari 2012. Sesuai dengan Daftar Umur Ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Pada bulan Januari 2014 mesin tersebut dilakukan pengembangan sebesar Rp.6.000.000,00. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan (2012).
- b. Umur manfaat mulai dihitung tahun mulai disusutkan.
- c. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.20.000.000,00.

Tabel penyusutannya awal:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2012	20.000.000,00	4.000.000	16.000.000
2013	20.000.000,00	4.000.000	12.000.000
2014	20.000.000,00	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.20.000.000,00 : 5 Tahun
 - = Rp.4.000.000,00/Tahun
- 4) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.4.000.000,00 * 3 Tahun
 - = Rp.12.000.000,00

- a. Pada bulan April 2014 dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar Rp.4.000.000,00.

Tabel penyusutannya pada 31 Desember 2015:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2014	12.000.000,00	4.000.000	8.000.000
2015	12.000.000,00	4.000.000	4.000.000
Akumulasi Penyusutan		8.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan setelah pengembangan berasal dari:
 = Saldo Buku 2014 + Pengembangan Aset.
 = Rp.8.000.000,00 + Rp.4.000.000,00
 = Rp.12.000.000,00
- 2) Masa Manfaat selama 5 Tahun
- 3) Tahun Akumulasi Penyusutan 2014 adalah 3 Tahun
- 4) Penyusutan setiap Tahun didapat dari:
 = Nilai Disusutkan : Sisa Masa Manfaat
 = Rp.12.000.000,00 : 3 Tahun
 = Rp.4.000.000,00/Tahun
- 5) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 = Penyusutan Per Tahun * Tahun Akumulasi Penyusutan
 = Rp.4.000.000,00 * 2 Tahun
 = Rp.8.000.000,00

Total Akumulasi Penyusutan = Akumulasi Penyusutan Awal +
 Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2015
 = Rp12.000.000 + Rp.8.000.000
 = Rp20.000.000

11. Aset dalam Kondisi Rusak Berat dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah mesin fotokopi seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan Januari 2011. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Januari

2014 aset tersebut dalam kondisi rusak berat dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp 20.000.000.
- b. Pada bulan Januari 2014, aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lainnya dan menunggu tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lainnya.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2012	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp.4.000.000,00/tahun
- 4) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per tahun * tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.4.000.000,00 * 3 tahun
 - = Rp.12.000.000,00
- 5) Pada bulan Januari 2014 aset tetap dihentikan dari operasional karena rusak berat dan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya sebesar nilai buku per tanggal reklasifikasi, yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sebesar Rp.20.000.000 – Rp.12.000.000 = Rp.8.000.000 (nilai buku yang direklasifikasi ke aset lainnya).
- 6) Pada saat usulan penghapusan atas aset dengan kondisi rusak berat, aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Rusak Berat.

12. Aset Tetap dalam Kondisi Hilang dan Sudah Diusulkan Penghapusan

Sebuah laptop seharga Rp 20.000.000 dibeli pada bulan Januari 2011. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun. Pada bulan Januari 2014 aset tersebut hilang dan diusulkan untuk dihapusbukukan kepada Pengelola Barang. Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp20.000.000.
- b. Pada bulan Januari 2014, aset tetap direklasifikasi ke dalam aset lainnya dan menunggu tindak lanjut adanya usulan penghapusan.
- c. Penghentian penyusutan berlaku sejak adanya SK penghapusan.

Tabel penyusutannya:

Tahun	Nilai Disusutkan	Penyusutan	Saldo Buku
2011	20.000.000	4.000.000	16.000.000
2012	20.000.000	4.000.000	12.000.000
2013	20.000.000	4.000.000	8.000.000
Akumulasi Penyusutan		12.000.000	

Penghitungannya:

- 1) Nilai disusutkan sebesar Rp.20.000.000,00 berasal dari nilai perolehan.
- 2) Masa Manfaat selama 5 tahun
- 3) Penyusutan setiap tahun didapat dari:
 - = Nilai Disusutkan : Masa Manfaat
 - = Rp.20.000.000,00 : 5 tahun
 - = Rp.4.000.000,00/tahun

- 4) Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari:
 - = Penyusutan Per tahun * tahun Akumulasi Penyusutan
 - = Rp.4.000.000,00 * 3 tahun
 - = Rp.12.000.000,00
- 5) Pada bulan Januari 2014 aset tetap dihentikan dari operasional karena hilang dan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, sehingga aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya sebesar nilai buku per tanggal reklasifikasi, yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, sebesar Rp.20.000.000 – Rp.12.000.000 = Rp.8.000.000 (nilai buku yang direklasifikasi ke aset lainnya).
- 6) Pada saat usulan penghapusan atas aset hilang, aset aset tetap tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya dan dibukukan pada Daftar Barang Hilang.

13. Transaksi Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan Januari 2014 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp.500.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan Desember 2015.

Dari ilustrasi tersebut, maka Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- 1) Gedung dan bangunan
- 2) Peralatan dan mesin
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan

Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dihitung penyusutannya

14. Transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pada bulan Januari 2013 dilakukan pembayaran termin pertama untuk pekerjaan pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp.500.000.000. Selanjutnya pada bulan Juli 2013 dilakukan pembayaran termin kedua sebesar Rp.300.000.000. Kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan Desember 2013. Pada bulan Desember 2013 tersebut dilakukan serah terima gedung perpustakaan, dan pelunasan pembayaran sebesar Rp.200.000.000. Pada bulan itu juga dilakukan pencatatan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi gedung perpustakaan.

Dari ilustrasi tersebut, maka:

- a. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - 1) Gedung dan bangunan
 - 2) Peralatan dan mesin
 - 3) Jalan, irigasi, dan jaringan
- b. Karena diperoleh pada tahun 2013 Aset mulai disusutkan pada tahun perolehan.
- c. Umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehan.
- d. Nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu Rp.1.000.000.000,00.

5. Lampiran III.6 tentang Tabel Penambahan Umur Manfaat dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 60